

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman

Dewi Kurniasih¹, Abdillah Thohir²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

Email:¹ dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id ²dilahlorenzo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25/01/2023

Received 27/01/2023

Accepted 30/02/2023

Abstract

Retribution is regional collection as payment for services or granting certain permits from the regional government to individuals or entities. The implementation of the funeral service levy service in the city of Bandung is based on the Regional Regulation of the City of Bandung No. 3 of 2017 concerning Funeral Service Retribution in the City of Bandung. The problem faced is that there is a discrepancy between the funeral retribution rates and the regional regulations of the City of Bandung and the burial lands that are not in accordance with the Data Portal of the City of Bandung. The purpose of this research is to know the evaluation of Bandung City Regional Regulation Policy No. 3 of 2017 concerning Funeral Service Retribution in the City of Bandung. The method that used in this research is a descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques used in this research are through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the evaluation of the Bandung City Regional Regulation policy No. 3 of 2017 concerning Funeral Service Retribution in the City of Bandung is seen from the effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and determination of the policy itself. Policy effectiveness has not been effective enough. The efficiency of the Funeral Services Retribution policy is quite efficient. Sufficiency regarding Funeral Service Retribution in the City of Bandung is sufficient. Equality in the policy of Retribution for Funeral Services in the City of Bandung is quite equal for all groups of people. At the level of responsiveness of the government regarding Funeral Service Retribution in the City of Bandung, it has been quite good, including by conducting socialization, receiving complaints and providing information to people who use TPU. The accuracy of funeral services in the city of Bandung is quite appropriate. The community benefits from the funeral service fees.

Kata kunci: Policy Evaluation, Retribution, Public Service, Funeral.

Abstrak

Retribusi merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Pelaksanaan pelayanan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Pemakaman di Kota

Bandung. Permasalahan yang dihadapi adalah terdapat ketidaksesuaian tarif retribusi pemakaman dengan peraturan daerah Kota Bandung dan lahan pemakaman yang tidak sesuai dengan Portal Data Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Pemakaman di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung dilihat dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas dan ketepatan dari kebijakan itu sendiri. Efektivitas kebijakan belum cukup efektif. Efisiensi kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman cukup efisien. Kecukupan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung sudah cukup. Kesetaraan pada kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup setara untuk semua golongan masyarakat. Pada tingkat responsivitas pemerintah terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung sudah cukup baik diantaranya dengan melakukan sosialisasi, menerima keluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang menggunakan TPU. Ketepatan Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup tepat. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya retribusi pelayanan pemakaman tersebut.

Keywords: *Evaluasi Kebijakan, Retribusi, Pelayanan Publik, Pemakaman.*

*)Penulis Korespondensi

E-mail : dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

PENDAHULUAN

Selain berfungsi sebagai tempat penguburan dan penyematan jenazah, Tempat Pemakaman Umum (TPU) berfungsi sebagai tempat ziarah bagi penduduk yang tinggal di kota. Berdasarkan hal tersebut, tempat pemakaman umum berfungsi sebagai ruang terbuka dan berpotensi dalam pemasukan pada kas daerah. *“the inventors who refer to the concept of green are competing to create material technology that produces products that can help people, the environment, and the earth. A product that is capable of transforming renewable natural resources into energy sources for buildings is needed. One of these natural resources is sunlight. In buildings that are usually in direct contact with outside areas where there is sunlight are facades. Research on the use of dynamic facades continues to be carried out to produce the optimal. Previous”* (Fattah & Kurniasih, 2020). Dalam hal ini, Dinas Cipta Karya, Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung bertugas mengawasi pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung. Dinas inilah yang bertugas mengelola pemakaman sesuai dengan peraturan pemakaman daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan terkait pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam urusan pribadi atau bisnis. Pemerintah daerah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/ kota dapat membiayai pengelolaan roda pemerintahan di daerah dan membantu kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dengan pemerataan pembangunan di semua sektor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah yang hanya diberikan untuk jasa kepentingan pribadi atau usaha (Purnantoro & Lituhayu, 2019). Retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum,

retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat yang digunakan untuk berbagai keperluan umum pemerintah daerah adalah retribusi yang dihasilkan dari retribusi jasa pemakaman dan kremasi jenazah.

Salah satu kota dengan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi berasal dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengenakan retribusi kepada seluruh pengguna jasa penyelenggaraan jasa pemakaman dan kremasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Pemungutannya menggunakan Surat Retribusi Daerah (STRD) yang jatuh tempo dalam tiga tahun dan memiliki nominal tetap yang disesuaikan dengan jumlah lahan yang digunakan. Retribusi daerah di Kota Bandung salah satunya diperoleh dari Retribusi pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat.

Peneliti sendiri lebih memilih kepada retribusi pelayanan pemakaman umum. Hal ini menjadi polemik di masyarakat dimana biaya retribusinya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2017. Dalam Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2017 ditetapkan biaya untuk penggalian dan pengurusan adalah Rp. 375.000, biaya penyediaan lahan makam Rp. 25.000 permeter persegi/tahun, dan biaya perpanjangan penggunaan makam Rp. 20.000/tahun. Beberapa fakta yang terjadi di lapangan adalah adanya ketidaksesuaian tarif retribusi penggalian makam dari tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu belum meratanya pengetahuan peraturan yang mengatur biaya jasa pemakaman dan kremasi jenazah akibat dari kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai ahli waris mengenai proses pembagian sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 3 Tahun 2017.

Berbagai laporan dating dari masyarakat terkait retribusi yang dikenakan terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada retribusi daerah. Sehingga hal tersebut memerlukan konsolidasi serta evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dari berbagai stakeholder termasuk masyarakat bagaimana agar pelayanan pemakaman ini tentunya terus ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sesuai dengan yang dikemukakan Craswell bahwa metode penelitian kualitatif ia berusaha mencari makna suatu fenomena yang berasal dari pandangan-pandangan para partisipan. Mengidentifikasi (culture sharing) suatu komunitas, kemudian meneliti bagaimana suatu komunitas dalam mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (etnografi). (John. W. Creswell, 2018).

Penelitian ini menjelaskan mengenai fakta-fakta yang terjadi mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan

Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung). Sehingga data-data yang telah didapatkan dapat menunjang teori-teori dasar yang telah dipelajari. Dengan begitu peneliti memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat menarik kesimpulan.

Peneliti mengumpulkan data terkait evaluasi kebijakan perda Kota Bandung No. 3 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Kota Bandung dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis terhadap implementasi kebijakan menggunakan teori-teori analisis konten kebijakan dan sistem kebijakan. "Analisis konten kebijakan dilakukan terhadap poin-poin aturan yang penting dalam peraturan tersebut yang terkait dengan sistem organisasi, aktivitas pelaksanaan hingga kemungkinan ketika implementasi menghadapi kendala. Sementara analisis sistem kebijakan dilakukan terhadap struktur dan sumberdaya yang berkontribusi penting dalam implementasi kebijakan" (Dewi et al., 2021a).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan diantaranya dengan melakukan observasi yaitu dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Selama pengumpulan data peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala UPT Pemakaman Wilayah I, II, III dan IV Distrik Kota Bandung yang mengetahui, paham, dan bertanggung jawab pada tugas retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung yang ditemukan dilokasi penelitian. Pengumpulan data selanjutnya yakni dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data arsip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya guna mendapatkan Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Pemakaman di Kota Bandung menjadi bahan data sekunder yang akan digunakan pada tahapan penelitian selanjutnya di Kota Bandung.

HASIL DAN ANALISIS

Pemerintah Kota Bandung pada triwulan I tahun 2010 dan sebagian besar kota lainnya di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Faktor pendorong dari inflasi dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang berupa interaksi permintaan-penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat. Walaupun secara keseluruhan laju inflasi pada Kota Bandung masih relatif terkendali. Hal ini terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok sandang, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya, inflasi Kota Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional. Sementara itu yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih didominasi oleh penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan dari hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah masih belum sesuai dengan realisasi. Kota Bandung memiliki 4 wilayah TPU yaitu TPU Pandu (UPT Wilayah I), TPU Rancacili (UPT Wilayah II), TPU Maleer (UPT Wilayah II), TPU Cikutra (UPT Wilayah III) dan TPU Astana Anyar (UPT Wilayah IV).

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Zanuari Agung N et al., 2013). Kebijakan tersebut berupa kumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai kelompok politik. Keputusan tersebut diperoleh dengan beragam cara untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada hasil penelitian akan dianalisis terkait Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung sebagai berikut:

1 Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Efektivitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Yang termasuk dalam efektifitas yaitu: harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak entah itu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ataupun masyarakat selaku orang yang merasakan kebijakan tersebut. Selain itu realisasi adalah suatu kegiatan bersifat nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung suatu kebijakan. Realisasi dalam hal ini, menyangkut hasil yang telah dicapai dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dari keempat TPU yang peneliti kunjungi di Kota Bandung, peneliti mendapatkan hasil bahwa efektivitas kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung masih belum efektif dilakukan. Sebagian masyarakat tidak mengetahui besarnya tariff retribusi yang sesuai dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2017. Masyarakat hanya mengetahui jumlah besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh TPU.

2 Efisiensi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Efisiensi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan. Dimana hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

Pemerintah melakukan menyampaikan informasi terkait tarif retribusi pelayanan pemakaman melalui edaran surat kepada Kelurahan yang ada di sekitar wilayah UPT agar disampaikan kepada setiap RW masing-masing. Efisiensi kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung sudah efisien dilakukan karena dari hasil wawancara kepada beberapa kepala UPT di Kota Bandung banyak yang menyatakan bahwa telah adanya koordinasi antara Dinas dengan UPT TPU.

3 Kecukupan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Kecukupan adalah poin yang menyangkut dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang termasuk kecukupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah melakukan pengawasan melalui laporan yang telah kami laporkan kepada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemakaman wilayah TPU memiliki kewajiban untuk mengetahui makam mana saja yang telah 3 tahun lebih belum membayar retribusinya (Sinamo et al., 2022). Kecukupan kinerja aparat dapat dilakukan dengan pemberian sanksi. Penyampaian sanksi yang diberikan kepada petugas TPU terkait masalah retribusi pelayanan pemakaman diberikan apabila ditemukan adanya kecurangan berupa teguran hingga tiga kali dan parahnya dapat diberikan sanksi pemecatan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh narasumber dari kelima TPU yang peneliti kunjungi di Kota Bandung, peneliti mendapatkan hasil bahwa kecukupan kebijakan peraturan daerah Kota Bandung No. 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung sudah cukup karena dari hasil wawancara kepada beberapa kepala UPT di Kota Bandung semua kepala UPT menyatakan bahwa telah adanya pengawasan dan sanksi kepada petugas TPU yang dilakukan oleh pemerintah.

4 Kesetaraan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Pemerataan adalah suatu kegiatan yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam pemerataan/keadilan yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh narasumber dari keempat TPU yang peneliti kunjungi di Kota Bandung, peneliti mendapatkan hasil bahwa kesetaraan kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung sudah setara karena dari hasil wawancara kepada beberapa kepala UPT di Kota Bandung semua kepala UPT menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat melalui media sosial dan surat edaran yang dibagikan kepada masyarakat.

5 Responsivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda, dan prioritas mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Indikator ini mengacu pada seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung. Pemerintah Kota Bandung bersikap responsive terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk masalah retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung. Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami ada yang bersifat negative maupun

positif, dan kami selalu memperhatikan hal tersebut. Sudah ada beberapa masukan dan beberapa kritik dari masyarakat seperti masukan untuk menggeratiskan saja pelayanan sewa lahan di TPU.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh narasumber dari kelima TPU yang peneliti kunjungi di Kota Bandung, peneliti mendapatkan hasil bahwa responsivitas kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung sudah responsif karena dari hasil wawancara kepada beberapa kepala UPT di Kota Bandung semua kepala UPT menyatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan masukan-masukan serta kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat kemudian akan ditindak lanjuti secara aktif melalui rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait.

6 Ketepatan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak kesesuatu sasaran sesuai dengan tujuan. Indikator ini berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman di TPU kami berpedoman dari arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh narasumber dari kelima TPU yang peneliti kunjungi di Kota Bandung, peneliti mendapatkan hasil bahwa ketepatan kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung sudah tepat karena dari hasil wawancara kepada beberapa kepala UPT di Kota Bandung semua kepala UPT menyatakan bahwa kebijakan retribusi pelayanan pemakaman berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat menambah pendapatan asli daerah Kota Bandung. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya retribusi pelayanan pemakaman tersebut.

Berkaitan dengan evaluasi kinerja Dinas Pemakaman Kota Bandung, evaluasi terhadap kesesuaian sistem manajemen mutu dengan menggunakan standar ISO masih sangat relevan, terlepas dari konteks ada atau tidaknya sertifikat ISO yang diperoleh diujung proses evaluasi tersebut” (Yulianto, 2022). Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bandung. Alternatif solusi terhadap permasalahan ini adalah lakukan *Collaborative Governance*. *Collaborative governance is a model of governance that involves active collaboration and cooperation between stakeholders to address complex social and environmental problems. The active involvement of stakeholders in the design and implementation of the program, as well as their ongoing participation in the maintenance and sustainability of the results, has contributed to the success of the Community Empowerment Program (CEP)* (Dewi et al., 2021b). Pelaksanaan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung berjalan efektif atau tidak dilakukan melalui proses evaluasi dengan collaborative governance dengan berbagai stakeholder. *“The preventive role of the regional coordination unit together with the nation's components in assisting local governments is through socialization and counseling to the public about the...”* (Kurniasih, 2021).

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung dilihat dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas dan ketapan dari kebijakan itu sendiri. Efektivitas dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung belum cukup efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antara petugas TPU, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan masyarakat yang menggunakan TPU sehingga kebijakan tersebut lebih efektif. Efisiensi terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup efisien. Pemerintah Kota Bandung melakukan menyampaikan informasi terkait tarif retribusi pelayanan pemakaman melalui edaran surat kepada Kelurahan yang ada di sekitar wilayah UPT. Kecukupan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung sudah cukup. Terkait kesetaraan pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup setara untuk semua golongan masyarakat. Pada tingkat responsivitas pemerintah terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung sudah cukup baik diantaranya dengan melakukan sosialisasi, menerima keluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang menggunakan TPU. Ketepatan Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup tepat. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya retribusi pelayanan pemakaman tersebut.

REFERENSI

- Dewi, D. C., Utami, V. Y., & Yusuf, S. Y. M. (2021a). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumberdaya dan Permasalahan Hisbullah*. 1, 1–12.
- Dewi, D. C., Utami, V. Y., & Yusuf, S. Y. M. (2021b). *The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia*. 1, 1–12.
- Fattah, D. P. M., & Kurniasih, D. (2020). Utilizing Technology of Dynamic Faces on Buildings. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 879(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012145>
- John. W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Kurniasih, D. (2021). *SYNERGY OF THE LOCAL GOVERNMENT AND MILITARY UNITS IN RESTORING THE PEOPLE'S ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA*. 6, 37–42.
- Purnantoro, A. D., & Lituhayu, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 625–634.
- Sinamo, R., Putro, S. S., & Sukarno, D. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 176. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28708>

Yulianto, K. (2022). *Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur Berbasis ISO 9001:2015*. 2(1).

Zanuari Agung N, Dzunuwanus Ghulam Manar, & Turtiantoro. (2013). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(1), 141–150.